



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 1987

TENTANG

PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SAMARINDA,
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BALIKPAPAN, KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KUTAI DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PASIR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dan Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan belum ditetapkan sesuai dengan Undang-undang pembentukannya;
- b. bahwa Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan telah menyetujui untuk ditetapkan batas wilayahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir telah menyetujui untuk ditata kembali batas wilayahnya sebagai akibat dari penetapan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dan Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan;
- d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan dari Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, maka batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, dan sekaligus batas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai serta kabupaten Daerah Tingkat II Pasir dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
3. Undang-undang Nomor. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara

4. Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SAMARINDA, KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BALIKPAPAN, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI, DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PASIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir adalah Kotapraja Samarinda, Kotapraja Balikpapan, Daerah Tingkat II Kutai, dan Daerah Tingkat II Pasir sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 dan diatur lebih lanjut dalam Surat keputusan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 18/T.H.PEM/SK/-1969.

BAB II
PENETAPAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

- (1) Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda setelah ditata kembali meliputi kelurahan/desa sebagai berikut :
1. Kelurahan Selili
 2. Kelurahan Sungai Dama
 3. Kelurahan Sidomulyo
 4. Kelurahan Karang Mumus
 5. Kelurahan Pelabuhan
 6. Kelurahan Pasar Pagi
 7. Kelurahan Sungai Pinang Luar
 8. Kelurahan Sungai Pinang Dalaim
 9. Kelurahan Sempaja
 10. Desa Lempake
 11. Kelurahan Karang Asam
 12. Kelurahan Telok Lerong Ulu
 13. Kelurahan Telok Lerong Ilir
 14. Kelurahan Jawa

15. Kelurahan Bugis
16. Kelurahan Sidodadi
17. Kelurahan Air Putih
18. Kelurahan Lok Bahu
19. Kelurahan Sungai Keledang
20. Kelurahan Baka - Rapak Dalam
21. Kelurahan Mesjid
22. Kelurahan Rawa Makmur
23. Kelurahan Handil Bakti
24. Kelurahan Bukuan
25. Desa Simpang Pasir
26. Desa Loa Bakung
27. Desa Loa Buah
28. Desa Loa Janan Ilir
29. Desa Sungai Kapih
30. Desa Sambutan
31. Desa Pulau Atas
32. Kelurahan Bantuas

(2) Untuk terwujudnya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah, maka wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda ditata kembali menjadi 4 wilayah kecamatan, yaitu :

- a. Kecamatan Samarinda Ilir, terdiri dari :
 1. Kelurahan Karang Mumus
 2. Kelurahan Selili
 3. Kelurahan Sungai Dama
 4. Kelurahan Sidomulyo
 5. Kelurahan Pelabuhan
 6. Kelurahan Pasar Pagi
 7. Kelurahan Sungai Pinang Luar
 8. Kelurahan Sungai Pinang Dalam
 9. Kelurahan Sempaja
 10. Desa Lempake
 11. Desa Sungai Kapih
 12. Desa Sambutan
 13. Desa Pulau Atas
- b. Kecamatan Samarinda Ulu, terdiri dari :
 1. Kelurahan Air Putih
 2. Kelurahan Karang Asam
 3. Kelurahan Telok Lerong Ulu
 4. Kelurahan Telok Lerong Ilir
 5. Kelurahan Jawa
 6. Kelurahan Bugis
 7. Kelurahan Sidodadi
 8. Kelurahan Lok Bahu
 9. Desa Loa Bakung
 10. Desa Loa Buah

- c. Kecamatan Samarinda Seberang, terdiri dari :
 - 1. Kelurahan Baka - Rampak Dalam
 - 2. Kelurahan Sungai Keledang
 - 3. Kelurahan Mesjid
 - 4. Desa Loa Janan Ilir
- d. Kecamatan Palaran, terdiri dari :
 - 1. Kelurahan Rawa Makmur
 - 2. Kelurahan Bukuan
 - 3. Kelurahan Handil Bakti
 - 4. Desa Simpang Pasir
 - 5. Kelurahan Bantuas

Pasal 3

Kedudukan pusat pemerintahan kecamatan-kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- 1. Kecamatan Samarinda Ilir di Kelurahan Karang Mumus.
- 2. Kecamatan Samarinda Ulu di Kelurahan Air Putih.
- 3. Kecamatan Samarinda Seberang di Kelurahan Baka-Rapak Dalam.
- 4. Kecamatan Palaran di Kelurahan Rawa Makmur.

Pasal 4

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- 1. Di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Muara Badak dan Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.
- 2. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Anggana, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.
- 3. Di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Loa Janan dan Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.
- 4. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sanga-sanga, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Pasal 5

- (1) Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan setelah ditata kembali meliputi kelurahan/desa sebagai berikut :
- 1. Kelurahan Gunung Sari Ilir
 - 2. Kelurahan Gunung Sari Ulu
 - 3. Kelurahan Karang Jati
 - 4. Kelurahan Karang Rejo
 - 5. Kelurahan Gunung Samarinda
 - 6. Kelurahan Batu Ampar
 - 7. Kelurahan Karang Joang
 - 8. Kelurahan Baru Ilir

9. Kelurahan Baru Tengah
10. Kelurahan Baru Ulu
11. Kelurahan Kariangau
12. Kelurahan Prapatan
13. Kelurahan Klandasan Ulu
14. Kelurahan Klandasan Ilir
15. Kelurahan Damai
16. Kelurahan Sepinggan
17. Kelurahan Manggar
18. Kelurahan Lemaru
19. Kelurahan Teritip
20. Desa Manggar Baru
21. Sebagian Kelurahan Pantai Lango
22. Sebagian Kelurahan Jenebora.

(2) Untuk terwujudnya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah, maka wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan ditata kembali menjadi 3 wilayah kecamatan, yaitu :

- a. Kecamatan Balikpapan Utara, terdiri dari :
 1. Kelurahan Gunung Samarinda
 2. Kelurahan Gunung Sari Ilir
 3. Kelurahan Gunung Sari Ulu
 4. Kelurahan Karang Jati
 5. Kelurahan Karang Rejo
 6. Kelurahan Batu Ampar
 7. Kelurahan Karang Joang.
- b. Kecamatan Balikpapan Barat, terdiri dari :
 1. Kelurahan Baru Ilir
 2. Kelurahan Baru Tengah
 3. Kelurahan Baru Ulu
 4. Kelurahan Kariangau
 5. Sebagian Kelurahan Pantai Lango
 6. Sebagian Kelurahan Jenebora.
- c. Kecamatan Balikpapan Timur, terdiri dari :
 1. Kelurahan Damai
 2. Kelurahan Prapatan
 3. Kelurahan Klandasan Ulu
 4. Kelurahan Klandasan Ilir
 5. Kelurahan Sepinggan
 6. Kelurahan Manggar
 7. Kelurahan Lemaru
 8. Kelurahan Teritip
 9. Desa Manggar Baru.